

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**STATUS PULAU BUATAN (ARTIFICIAL ISLANDS) DIKAITKAN DENGAN
PERTAMBAHAN LUAS WILAYAH NEGARA**

OLEH

JOSELYNE SETIAWAN LESMANA
2013200250

PEMBIMBING

I WAYAN PARTHIANA, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.,LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Joselyne Setiawan Lesmana

No. Pokok : 2013200250

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“STATUS PULAU BUATAN (ARTIFICIAL ISLANDS) DIKAITKAN DENGAN PERTAMBAHAN LUAS WILAYAH NEGARA”

adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi, dan sekarang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang.

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Joselyne Setiawan Lesmana

2013200250

*Terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H.*

Dipersembahkan kepada Ayah serta kedua adikku tersayang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	4
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Metode Penelitian	5
I.4.1 Jenis Penelitian	5
I.4.2 Pendekatan	5
I.4.3 Langkah Penelitian	6
I.4.4 Jenis Bahan Hukum	6
I.4.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	10
I.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PENGERTIAN PULAU DAN PULAU BUATAN	13
II.1 Berdasarkan UNCLOS	13
II.2 Yurisprudensi	20
II.3 Pendapat Para Ahli	21
BAB III PEMBANGUNAN PULAU BUATAN BERKAITAN DENGAN PERLUASAN WILAYAH	23
III.1 Yurisdiksi atas Pulau Buatan	23
III.1.1 Wilayah Laut	23
III.1.2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	24
III.1.3 Landas Kontinen	27
III.1.4 Laut Lepas	27

III.2 Pulau Buatan Dan Perluasan Wilayah	30
III.2.1 Pulau Buatan yang Sepenuhnya dalam Lingkup Nasional....	30
III.2.2 Pulau Buatan sebagai Perluasan Wilayah Daratan yang Berdampak terhadap Wilayah Negara Lain (Okinotorishima)	33
III.2.3 Pulau Buatan sebagai Penambahan Wilayah Negara (Laut Cina Selatan).....	38
III.2.3.1 Garis Besar Permasalahan	38
III.2.3.2 <i>Timeline</i> Kasus Laut Cina Selatan.....	40
III.2.3.3 Dasar Klaim Negara-negara atas Laut Cina Selatan .	41
III.2.3.4 Analisis Putusan Laut Cina Selatan.....	46
 BAB IV KESIMPULAN SARAN	49
iV.1 Kesimpulan.....	49
IV.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Bersamaan dengan kebutuhan lahan di berbagai belahan dunia, pulau buatan menjadi aspek yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan negara-negara bersangkutan. Berdasarkan hal itu, pengaturan yang jelas mengenai pulau buatan sangat diperlukan demi menjaga ketertiban dan keamanan antar negara-negara di dunia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatNya sajalah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul: **Pulau Buatan dikaitkan dengan Pertambahan Luas Wilayah Negara**

Dalam pengerjaan skripsi ini saya telah berusaha untuk menghindari segala kesalahan yang mungkin ada. Namun penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati saya sangat terbuka atas kritik dan saran yang hendak diberikan, khususnya yang bersifat membangun.

Selama proses penyusunan skripsi, saya menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing sekaligus dosen wali saya Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. yang dengan kesabarannya telah banyak membantu saya dalam penyusunan ini. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah saya yang telah mendidik dan membimbing saya dengan kesabaran dan kegigihannya, sehingga saya mampu menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik.
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H., LL.M, selaku dekan Fakultas Hukum yang selalu membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan proses kegiatan perkuliahan.
3. Kepada Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M, Ibu Grace Juanita, S.H, M.Kn. dan Bapak Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

4. Kepada seluruh dosen, staf administrasi, dan staf pekaya yang selalu bekerja dengan giat dalam membantu dan mendidik saya dalam proses perkuliahan.
5. Kepada kedua adik saya, Stacy Febelyne Lesmana dan Aurelya Setiawan Lesmana, dan keluarga besar saya yang senantiasa menjadi pendukung utama dalam kegiatan perkuliahan saya.
6. Kepada Kak John Lumbantobing, S.H., LL.M. ACI Arb, Merlyn Margaretha, dan Anastasia Anggita, dan Adrian Panata yang telah mengajarkan pada saya untuk bekerja lebih giat lagi.
7. Kepada teman-teman saya di Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa mendukung saya Irene Novita, Bernadetta, Mulyanti, Bella, Devina, Maria Regina, Arrum, Dika, Praisyy, Adinda, Beby, Princessa, Raudah, Rara, Ona, Olivia, dan Hendra, teman-teman dari PILS, serta teman-teman lainnya yang tentunya tidak bisa disebut satu persatu.
8. Kepada Stephen yang berusaha mendukung saya dalam mengerjakan tugas akhir.
9. Vanessa, Agnes, Carine, Jennifer, Amanda, dan Kartika yang mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi.

Bandung, 6 Juni 2017

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Penelitian ini secara singkat adalah mengenai pulau buatan (*artificial islands*)¹ dalam hubungannya dengan penambahan luas teritori dari suatu negara. Topik penelitian ini diangkat berdasarkan isu pembangunan pulau buatan yang sedang ramai dibicarakan media di Indonesia beberapa tahun belakangan², pada khususnya pembangunan menggunakan metode reklamasi³. Pembangunan pulau buatan tersebut juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah krusial saat ini yaitu kurangnya lahan sebagai tempat tinggal dari manusia. Lebih lanjut, ternyata pembangunan pulau buatan sendiri sebagai tempat tinggal manusia baru dimanfaatkan selama beberapa dekade belakangan⁴.

Pada awal sejarahnya sekitar tahun 50an, muncul fenomena pembangunan pulau buatan di *North Sea* yang digunakan sebagai pusat dari sebuah stasiun radio⁵. Fenomena dan praktik pembangunan tersebut berlanjut dan berkembang sampai dengan saat ini⁶. Bahkan perkembangan pembangunan pulau buatan sudah sampai

¹ Selanjutnya pulau buatan disebut sebagai pulau buatan

² Dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media mengenai pulau buatan:

Tashandra, Nabila. Ini Tiga Alasan Melanjutkan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Versi Luhut. Kompasdotcom. Diakses 14 September, 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/14/11110641/ini.tiga.alasan.melanjutkan.proyek.reklamasi.teluk.jakarta.versi.luhut>, Fidel Ali. Kelanjutan Proyek Reklamasi. Kompasdotcom. 27 October, 2016.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/27/20000831/pemerintah.diminta.pastikan.kelanjutan.proyek.reklamasi>.

³ Reklamasi ialah usaha untuk memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna

⁴ Grigoris Tsaltas, Tilemachos Bourtzis, and Gerasimos Rodotheatos. "Artificial Islands and Structures as a Means of Safeguarding State Sovereignty Against Sea Level Rise. A Law of the Sea Perspective." Introduction-The Problem of Sea Level Rise :5.

⁵ Ibid., Pada tahun 70an dikenal juga Sealand, Minerva, dan juga Atlantis sebagai pulau buatan dengan kepemilikan pribadi.juga konsekuensi terhadap batas wilayah

⁶ Ibid.

bersinggungan langsung dengan perluasan wilayah dari sebuah negara. Contoh kasus pembangunan yang bersinggungan dengan penambahan luas wilayah negara adalah *Okinotorishima* yang dimiliki oleh Jepang. Lebih lanjut, ternyata luas dari *islet Okinotorishima* yang pertama berdasarkan perhitungan kasar digambarkan hanya seukuran ranjang tipe *twinbed* dan *islet* kedua diperkirakan seluas kamar tidur ukuran kecil⁷. Berdasarkan kedua islet inilah Jepang mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dapat memberikan kontrol atas lautan melebihi luas area Jepang secara keseluruhan⁸. Kasus tersebut berlanjut, di tahun 2008 Jepang memasukkan klaim daerah tersebut sebagai perluasan wilayah melalui *Commision on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)*⁹. Klaim Jepang tersebut ditolak oleh CLCS karena masih merupakan sengketa, yaitu adanya penolakan oleh dua negara tetangganya China dan Korea¹⁰. Contoh kedua yaitu, batas wilayah dari negara Singapore yang diklaim berubah oleh Indonesia setelah adanya pembangunan pulau buatan, oleh pemerintah Indonesia sendiri hal ini bahkan dianggap sebagai penyalahgunaan hukum (*misuse of law*)¹¹. Namun berbeda dengan pernyataan Singapore bahwa pembangunan dari pulau buatan *tersebut* sama sekali tidak menyebabkan perubahan terhadap batas wilayahnya dengan Indonesia¹². Sejak dahulu, Singapore telah melakukan berbagai proyek reklamasi yang berakibat pada penambahan luas wilayahnya, dengan luas awal 58.000 ha² berubah drastis menjadi seluas 68.000 ha²¹³. Lebih lanjut, contoh lainnya adalah Bangsa Portugis yang dahulu menguasai Macau, memperluas wilayah Macau dengan

⁷ Norimitsu Onishi. "Japan and China Dispute a Pacific Islet." 10 Juli, 2005. Diakses 17 September 2016.

⁸ Ibid., paragraf 3.

⁹ CLCS, komite yang dibentuk dengan tujuan sebagai fasilitator negara-negara dalam penentuan dasar dari landas kontinen negara peserta.

¹⁰ Sengketa ini mengenai apakah Okinotorishima dapat dikategorikan sebagaipulau karena dianggap oleh negara tetangga dari Jepang bahwa islet tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah pulau yang seharusnya berpenghuni berdasarkan UNCLOS

¹¹ Parvin Dadandish/d dan Hamid Rahnavard. *The Artificial Islands in the Persian Gulf: a Political and Legal Analysis* 3:6.

¹² Ibid., page 110.

¹³ Tommy Koh, and Jolene Lin. "The Land Reclamation Case: Thoughts and Reflections." 2. Diakses 21 Oktober, 2016.

reklamasi, yang menyebabkan penambahan wilayah dari 10.28 km² sampai dengan saat ini menjadi seluas 31.3 km².¹⁴ Berdasarkan beragam praktik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut membuktikan bahwa ternyata pembangunan pulau buatan dapat berakibat pada perluasan wilayah suatu negara.

Pada nyatanya perkembangan dari berbagai praktik pembangunan pulau buatan tersebut memunculkan permasalahan yang baru yaitu menyangkut bagaimana pengaturan mengenai pulau buatan ini sendiri. Pada umumnya, hak untuk membangun pulau buatan sudah diatur oleh organisasi ataupun badan internasional walaupun secara sangat terbatas, salah satunya oleh konvensi hukum laut 1982 (UNCLOS).¹⁵ Meskipun sudah terdapat aturan, ternyata tetap saja timbul berbagai permasalahan mengenai pengaturan pulau buatan pada ranah hukum internasional. Salah satu permasalahan yang muncul adalah mengenai apakah pembangunan pulau buatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perluasan teritori dari sebuah negara atukah tidak.

Dari ilustrasi kasus *Okinotorishima* di Jepang, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat konsensus mengenai apakah yang disebut sebagai pulau buatan atukah pulau alami . Jika dikaitkan dengan teori hukum berdasarkan UNCLOS¹⁶, pulau buatan sendiri tentunya tidak memiliki status untuk dikatakan sebagai sebuah pulau alami¹⁷. Namun perlu dicatat bahwa pengertian dari pulau buatan sendiri tidak terdapat dalam UNCLOS sehingga dengan jelas haruslah mengambil definisi di luar daripada itu.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah pengertian dari pulau alami , yaitu area yang terbentuk secara natural, dikelilingi oleh air, dan yang selalu tampak di atas permukaan

¹⁴ **Ibid**

¹⁵ Parvin dan Hamid, . halaman1.

¹⁶ United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 10 Dec. 1982) 1833 UNTS 3, 21 ILM 1261 (1982), entered into force 16 Nov. 1994, selanjutnya disebut UNCLOS.

¹⁷ UNCLOS, pasal 5.

pada waktu air laut pasang¹⁸. Berdasarkan deskripsi pengertiannya, maka terdapat 3 kriteria penting agar suatu objek dapat disebut sebagai pulau alami yaitu:

- 1.) pembentukannya secara natural atau tidak artifisial
- 2.) di atas permukaan laut
- 3.) terlihat saat air pasang.

Di sisi lain, berkaitan dengan kriteria pertama sangat sulit untuk menentukan apakah suatu objek yang disebut pulau alami tersebut terbentuk secara natural ataupun artifisial¹⁹.

Pada akhirnya terlepas dari perdebatan pengertian pulau alami itu sendiri, hubungan antara pembangunan pulau buatan dengan perluasan wilayah negara dapat dilihat jelas dari praktik Singapore yang terjadi selama 30 tahun²⁰. Berdasarkan beberapa contoh kasus seperti yang telah terjadi di Jepang, Macau, dan Singapore dapat dikatakan bahwa jelas terdapat hubungan yang sangat erat antara pembangunan pulau buatan dengan perluasan wilayah dari suatu negara.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai *pulau buatan* di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang muncul yaitu:

1. Apakah sudah terdapat definisi mengenai pulau buatan yang telah diterima secara umum dalam hukum internasional?
2. Bagaimana kaitan antara aturan dan praktik mengenai pembangunan pulau buatan dengan perluasan wilayah negara ?

¹⁸ UNCLOS., pasal 121 (1).

¹⁹ Papandakis. *The International Legal Regime of Artificial Islands*. Leyden, 1977: 97.

²⁰ Parvin and Hamid., halaman 6.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dibuat sebagai kontribusi terhadap perkembangan isu pembangunan pulau buatan dalam kaitannya dengan definisi yang diterima secara umum dalam ranah hukum internasional dan kaitannya dengan batas wilayah negara saat ini. Lebih lanjut bertujuan untuk menyumbangkan pemikiran dalam perkembangan hukum laut di Indonesia. Lebih lanjut, masalah hukum menyangkut pulau buatan ini berperan penting terhadap hukum laut Indonesia, dikarenakan latar belakang pembangunannya yang sedang marak dilakukan oleh negara-negara tetangga²¹, yang mungkin saja dapat berdampak pada batas teritorial dari Indonesia di kemudian hari.

I.4 Metode Penelitian

I.4.1 Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis

I.4.2 Pendekatan

Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini karena merupakan didasari pada ketidakjelasan norma, sebab itu penulis menggunakan pendekatan:

- a. perundang-undangan
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

²¹Ramidi. Ancaman Kedaulatan Indonesia dari Aksi Reklamasi Singapura. Gressnews. Diakses 28 September 2016. <http://www.gresnews.com/berita/politik/110289-ancaman-kedaulatan-indonesia-dari-aksi-reklamasi-singapura/0/>

dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran mengenai konsep pulau buatan dikaitkan dengan perluasan wilayah Negara.

I.4.3 Langkah Penelitian

- a. pemilihan tema dalam penelitian hukum ini adalah mengenai pulau buatan dikaitkan dengan perluasan wilayah Negara.
- b. penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing proposal menyangkut judul dan masalah hukum.
- c. melaksanakan studi kepustakaan menggunakan metode sistematis.

I.4.4. Jenis Bahan Hukum

Dasar dari penulisan ini yaitu berdasarkan sumber hukum internasional dalam yaitu pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional (*ICJ Statute*) tahun 1920, pada khususnya pada penjelasan tertulis mengenai piagam tersebut. Implementasi dari penjelasan tertulis tersebut terdapat pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tahun 1945 dan pasal 7 Konvensi Den Haag XII 1907 tentang pembentukan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*).

Kenyataan menunjukkan jumlah negara yang meratifikasi ternyata tidak memadai, menyebabkan hukum tertulis menyangkut perampasan kapal di laut tidak terbentuk.²²

Berdasarkan *ICJ Statute* pasal 38, sumber hukum internasional dibagi menjadi:

- (1) perjanjian internasional
- (2) hukum kebiasaan internasional
- (3) prinsip hukum umum
- (4) putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum

²² Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. P.T Alumni, 2003: Cetakan Pertama, 114.

Berdasarkan sejarah, tahun 1969 perjanjian internasional sendiri diatur dengan hukum kebiasaan, namun ternyata masyarakat mulai menyadari kelemahan-kelemahan dengan mengandalkan kebiasaan sebagai dasar hukum internasional.²³ Berdasarkan alasan tersebut pada tahun 1968 dan 1969²⁴, lahirlah Konvensi Wina di Austria sebagai bentuk kodifikasi kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut perjanjian internasional. Selanjutnya melahirkan *Vienna Convention the Law of Treaties* (VCLT) dari konferensi yang diadakan di Wina.²⁵ Dalam hal ini, VCLT mengatur hal-hal terkait dengan intepretasi perjanjian internasional.²⁶ Sejak tanggal 27 Januari 1980, VCLT mulai berlaku sebagai hukum internasional positif.²⁷ Berdasarkan VCLT 1969, pengertian dari perjanjian internasional pada pasal 2(1)a, adalah :

“Perjanjian adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrument yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.”²⁸

Pendapat berbeda menurut ahli hukum internasional di Universitas Katolik Parahyangan, I Wayan Parthiana, “perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk suatu hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.”²⁹

²³ darimana

²⁴ darimana

²⁵ darimana

²⁶ darimana

²⁷ darimana

²⁸ VCLT., pasal 2(1)a.

²⁹ I Wayan Parthiana. Hukum Perjanjian Internasional. Mandar Maju, 2002: bagian I.

Sebagai konsekuensinya, berdasarkan beberapa pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perjanjian internasional, yaitu:³⁰

(1) terdapat kesepakatan, tanpa kesepakatan antara para pihak maka tidak dapat terbentuk perjanjian.

(2) terdapat subyek hukum internasional, subjek hukum harus sepakat dan tunduk pada aturan dalam perjanjian internasional.

(3) terdapat obyek tertentu, setiap perjanjian mengandung suatu obyek yang diatur dalam perjanjian.

(4) terdapat kepatuhan pada hukum internasional.

(5) terdapat sebuah perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis, tujuannya adalah sebagai perwujudan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian internasional.

Sebagai sebuah sumber hukum internasional, perjanjian internasional sangat berbeda dibandingkan dengan pembuatan hukum kebiasaan internasional. Berdasarkan pendapat Oppenheim's, perjanjian internasional didasarkan oleh proses yang lebih beradab dan sistematis. Menurut Oppenheim's , *“not only is custom the original source of international law, but treaties are a source the validity and modalities of which themselves derive from custom”*.³¹ Lebih lanjut, sebagai bentuk kesepakatan tertulis antara para pihak, perjanjian internasional dianggap lebih rinci dalam mengatur berbagai hal yang terkandung di dalamnya.³²

Selanjutnya mengenai sumber hukum yang kedua yaitu hukum kebiasaan internasional. Pengertian kebiasaan sendiri bagi orang awam hukum diartikan yaitu

³⁰ I Wayan Parthiana., halaman 14.

³¹ Oppenheim's. International Law. Oxford Public International Law, 2008: volume I, edisi ke-9, halaman 31.

³² Malcolm Shaw. International Law . Cambridge University Press, 2008 :88.

aturan mengenai apa yang diperbolehkan yang tidak diperbolehkan.³³ Untuk disebut sebagai hukum kebiasaan internasional harus memenuhi 2 unsur, yaitu:³⁴

(1) praktek negara-negara (*state practice*)

untuk membuktikan *state practice* dari negara didasarkan dari kebiasaan yang pernah dilakukan. Hal ini termasuk membaca koran, melihat sejarahnya, mendengarkan dan memperhatikan yang dikatakan oleh pejabat negara, sehingga dapat menentukan apa yang dimaksud dengan *state practice* yang telah dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sebagai contoh pada dokumen *advisory opinion* dari ICJ menyatakan bahwa United Nations (UN) memiliki internasional personality berdasarkan dari perilaku UN. International Law Commission mengambil kesimpulan berdasarkan rekam dari kebiasaan organisasi internasional secara kumulatif yang dapat pula diartikan sebagai bentuk dari hukum kebiasaan internasional.³⁵

(2) *opinio juris*

diartikan sebagai kepercayaan dalam kewajiban hukum, pada umumnya negara melakukan hal tersebut karena negara percaya hal tertentu itu sebagai sebuah keharusan. Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan ICJ yaitu sebagai berikut: “*Not only must the acts concerned be a settled practice, but they must also be such, or be carried out in such a way, as to be evidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule requiring it. ... The States concerned must feel that they are conforming to what amounts to a legal obligation.*”³⁶ Jadi negara dengan sepenuh hati melakukan praktik tersebut karena lagi-lagi merasa sebagai sebuah keharusan.

³³ Shaw., halaman 68.

³⁴ Shaw., halaman 77.

³⁵ ILC Yearbook, 1950: volume II, halaman 368; Michael Akehurst. *British Yearbook of International Law*. Oxford University Press, 1976: 12.

³⁶ *North Sea Continental Shelf*, 44 (International Court of Justice 1969).

Yang ketiga membahas tentang prinsip hukum umum, walaupun perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional yang paling penting, namun prinsip hukum umum juga tidak boleh dilupakan sebagai sumber hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa. Sebagai contoh yang dimaksud dengan prinsip hukum umum yang seringkali diadopsi oleh negara-negara seperti *pacta sunt servanda* yang berarti berlaku pada semua berdasarkan *good faith*.³⁷

Yang keempat dan terakhir membahas tentang putusan pengadilan dalam artian baik putusan pengadilan nasional maupun internasional. Sejalan dengan pengertian putusan pengadilan yaitu yurisprudensi dalam *common law*, sifat sumber hukum internasionalnya adalah tidak mengikat namun dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan. Pendapat pengacara internasional dapat dijadikan sebagai dasar sumber hukum internasional, namun tetap harus digunakan secara hati-hati agar maksudnya tidak melenceng dari maksud yang sebenarnya.

I.4.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder. Keempat instrumen hukum yang digunakan untuk mengolah permasalahan dalam penelitian ini mencerminkan definisi pulau buatan yang sudah ataupun belum diterima dalam ranah hukum internasional. Instrumen hukum tersebut juga mampu menunjukkan kaitan pembangunan pulau buatan dengan perubahan batas wilayah negara. Sehingga pengamatan akan sumber-sumber hukum internasional

³⁷ Lihat Kasus *Fisheries Jurisdiction*, 33 (International Court of Justice 1974). Lihat juga ³⁷ *North Sea Continental Shelf*, 44 (International Court of Justice 1969).

tersebut sangat diharapkan mampu menjawab masalah hukum yang ada dalam penelitian ini.

I.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 bab, yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Penjelasan secara terperinci dari masing-masing bab dan sub-bab adalah sebagai berikut:

Bab I mengenai pendahuluan dari penulisan

Terdiri dari Latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, maksud dan tujuan dari penelitian hukum ini sendiri, metode dan juga sistematika penelitian yang akan digunakan oleh penulis.

Bab II mengenai kaidah-kaidah hukum internasional berkaitan dengan pulau buatan

Terdiri dari pengertian pulau buatan dan pulau alami yang terkandung dalam UNCLOS. Lebih lanjut juga akan mengambil pengertian dari hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi, dan pendapat para ahli. Serta menjelaskan praktik-praktik pembangunan pulau buatan oleh negara-negara.

Bab III mengenai pembanguann pulau buatan berkaitan dengan perluasan wilayah negara

Terdiri dari penjelasan pembangunan pulau buatan yang menyangkut batas wilayah suatu negara. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban negara terhadap pulau buatan, menjelaskan pula mengenai konsistensi pembangunan pulau buatan yang berdampak pada perluasan wilayah negara.